



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 166/PID/2016/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAIRIL HISHAM Alias SAM Bin ISMAIL
Tempat lahir : Selangor
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 25 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : D-15-07 Sri Putramas 1 Jalan Kuching 51200 Kuala Lumpur Malaysia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 30 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Tahap sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 09 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;

Hal 1 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016 ;
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TIPIKOR tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 Agustus 2016. Nomor: 68/Pid.Sus/2016/PN- Jth, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 7 April 2016 Nomor.Reg Perk.: PDM-48/JTH/04/2016, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa FAIRIL HISHAM Alias SAM Bin ISMAIL bersama-sama dengan KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dan saksi DIAUDDIN HASBALLAH Alias CALONG Bin HASBALLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 09.⁰⁰ wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Bandara International Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik aluminium foil berwarna kuning dengan berat \pm 1.002,08 (seribu dua koma Nol delapan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib, saksi Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) yang berada di

Hal 2 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia melalui hand phone bersepakat untuk jual beli sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan uangnya akan dikirim setelah sabu laku terjual. Kemudian Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) menjawab “ boleh” dan harga satu kilonya delapan puluh ribu ringgit sampai di Banda Aceh” Selanjutnya saksi Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya dan menunggu sabu-sabu diantar ke Banda Aceh.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 17.⁰⁰ waktu Malaysia, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) lalu mengatakan “kapan bisa antar barang” jawab Terdakwa “takut saya” lalu Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) mengatakan “tidak usah takut, tugas kamu hanya bawa bahan sabu saja, nanti di Aceh kamu tunggu saja di Hotel Hermes ada yang hubungi kamu dan upah kamu saya bayar 10.000 (sepuluh ribu) ringgit Malaysia. Kemudian Terdakwa menyetujuinya. Sekira pukul 21.⁰⁰ waktu Malaysia Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk meminta Nomor Rekening milik Terdakwa dan memberikan Nomor Rekening miliknya kepada Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo). Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dengan mengatakan “uangnya sudah saya transfer senilai 2000 (dua ribu) ringgit beserta dengan tiket pesawat dan Terdakwa menjawab “Ok”
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 04.⁰⁰ waktu Malaysia, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dengan mengatakan “barang sabu sudah ada, kamu ke rumah saya sekarang, nanti kamu ambil saja ama anak buah saya yang bernama Sdr.Mujib lalu Terdakwa menjawab “ok”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) yang terletak di Ampang Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di rumah Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) lalu menjumpai Sdr.Mujib (Dpo) dengan berkata “ ini barang titipan Sdr.Karoni dengan berpesan kamu langsung berangkat ke Aceh. Kemudian Terdakwa mengatakan “Ok”. Kemudian Sdr.Mujib (Dpo) mengantar Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil ke Bandara Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di Bandara lalu Sdr.Mujib (Dpo)

Hal 3 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik alumunium foil berwarna kuning dengan berat \pm 1.002,08 (seribu dua koma Nol delapan) gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menunggu keberangkatan ke Aceh sedangkan Sdr.Mujib (Dpo) kembali kerumahnya. Pada saat sedang menunggu keberangkatan Terdakwa mengambil uang yang ditransfer oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) sebesar 2000 (dua ribu) ringgit Malaysia pada ATM Bank CIMB dan sebahagian Terdakwa beli makanan dan minuman sedangkan sisanya sebesar 1790 (seribu tujuh ratus sembilan puluh) ringgit Malaysia Terdakwa letakkan dalam amplop. Sekira pukul 07.⁵⁵ waktu Malaysia Terdakwa langsung berangkat dengan menumpang pesawat Air Asia menuju ke Aceh untuk mengantar sabu-sabu. Sesampainya Terdakwa di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 09.⁰⁰ Wib, saksi Khairul Ikhsan dan saksi T.Heri Junaidi yang merupakan petugas Bea Cukai Banda Aceh melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap Terdakwa dengan memakai paspor Nomor. A37054985 dan bagasi Terdakwa yang tiba dari Kuala Lumpur Malaysia. Berdasarkan hasil pemeriksaan mesin X-Ray terhadap bagasi yang dibawa oleh Terdakwa dicurigai dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dengan tampilan material padat berbentuk segi empat. Dari kecurigaan tersebut dilakukan pemeriksaan secara mendalam ke ruang pabean dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus alumanium foil lalu dibuka bungkus tersebut dengan isi butiran kristal bening yang diduga Methapitamine (sabu). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 693/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An.Fairil Hisham Alias Sam Bin Ismail, Badruddin Ar Bin Abdurrahman dan Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai

Hal 4 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016, Narkotika jenis sabu seberat $\pm 1002,08,-$ (seribu dua koma Nol delapan) gram telah disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 970,08,- (sembilan ratus tujuh puluh koma Nol delapan) gram telah habis dimusnahkan di Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Ia Terdakwa FAIRIL HISHAM Alias SAM Bin ISMAIL bersama-sama dengan KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dan saksi DIAUDDIN HASBALLAH Alias CALONG Bin HASBALLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 09.⁰⁰ wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Bandara International Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik alumunium foil berwarna kuning dengan berat $\pm 1.002,08$ (seribu dua koma nol delapan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib, saksi Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) yang berada di Malaysia melalui hand phone bersepakat untuk mengimpor sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan uangnya akan dikirim setelah sabu laku terjual. Kemudian Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) menjawab “boleh” dan harga satu

Hal 5 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna



kilonya delapan puluh ribu ringgit sampai di Banda Aceh” Selanjutnya saksi Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya dan menunggu sabu-sabu diantar ke Banda Aceh.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, Sekira pukul 21.⁰⁰ waktu Malaysia Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk meminta Nomor Rekening milik Terdakwa dan memberikan Nomor Rekening miliknya kepada Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo). Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dengan mengatakan “uangnya sudah saya transfer senilai 2000 (dua ribu) ringgit Malaysia beserta dengan tiket pesawat dan Terdakwa menjawab “Ok”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 04.⁰⁰ waktu Malaysia, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dengan mengatakan “barang sabu sudah ada, kamu ke rumah saya sekarang, nanti kamu ambil saja ama anak buah saya yang bernama Sdr.Mujib lalu Terdakwa menjawab “ok”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) yang terletak di Ampang Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di rumah Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) lalu menjumpai Sdr.Mujib (Dpo) dengan berkata “ini barang titipan Sdr.Karoni dengan berpesan kamu langsung berangkat ke Aceh. Kemudian Terdakwa mengatakan “Ok”. Kemudian Sdr.Mujib (Dpo) mengantar Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil ke Bandara Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di Bandara Kuala Lumpur lalu Sdr.Mujib (Dpo) memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik alumunium foil berwarna kuning dengan berat \pm 1.002,08 (seribu dua koma Nol delapan) gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke daerah Pabean tersebut lalu Terdakwa menunggu keberangkatan ke Aceh sedangkan Sdr.Mujib (Dpo) kembali kerumahnya. Pada saat sedang menunggu keberangkatan Terdakwa mengambil uang yang ditransfer oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) sebesar 2000 (dua ribu) ringgit Malaysia pada ATM Bank CIMB dan sebahagian Terdakwa beli makanan dan minuman sedangkan sisanya sebesar 1790



(seribu tujuh ratus sembilan puluh) ringgit Malaysia Terdakwa simpan dalam amplop. Sekira pukul 07.⁵⁵ waktu Malaysia Terdakwa memasukkan sabu-sabu dari daerah pabean Kuala Lumpur Malaysia dengan menumpang pesawat Air Asia menuju ke Aceh. Sesampainya Terdakwa di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 09.⁰⁰ Wib, saksi Khairul Ikhsan dan saksi T.Heri Junaidi yang merupakan petugas Bea Cukai Banda Aceh melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap Terdakwa dengan memakai paspor Nomor. A37054985 dan bagasi Terdakwa yang dimasukkan ke dalam daerah pabean secara otomatis barang tersebut merupakan barang inpor dan terutang bea masuk yang tiba dari Kuala Lumpur Malaysia. Berdasarkan hasil pemeriksaan mesin X-Ray terhadap bagasi yang dibawa oleh Terdakwa dicurigai dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dengan tampilan material padat berbentuk segi empat. Dari kecurigaan tersebut dilakukan pemeriksaan secara mendalam ke ruang pabean dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus aluminium foil lalu dibuka bungkus tersebut dengan isi butiran kristal bening yang diduga Methamphetamine (sabu). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 693/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An.Fairil Hisham Alias Sam Bin Ismail, Badruddin Ar Bin Abdurrahman dan Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, Narkotika jenis sabu seberat \pm 1002,08,- (seribu dua koma Nol delapan) gram telah disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 970,08,- (sembilan ratus tujuh puluh koma Nol delapan) gram telah habis dimusnahkan di Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Ia Terdakwa FAIRIL HISHAM Alias SAM Bin ISMAIL bersama-sama dengan KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dan saksi DIAUDDIN HASBALLAH Alias CALONG Bin HASBALLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 09.⁰⁰ wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Bandara International Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik aluminium foil berwarna kuning dengan berat $\pm 1.002,08$ (seribu dua koma Nol delapan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib, saksi Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) yang berada Malaysia melalui hand phone bersepakat untuk jual beli sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan uangnya akan dikirim setelah sabu laku terjual. Kemudian Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) menjawab “ boleh” dan harga satu kilonya delapan puluh ribu ringgit sampai di Banda Aceh” Selanjutnya saksi Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya dan menunggu sabu-sabu diantar ke Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, Sekira pukul 21.⁰⁰ waktu Malaysia Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk meminta Nomor Rekening milik Terdakwa dan memberikan Nomor

Hal 8 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening miliknya kepada Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo). Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dengan mengatakan “uangnya sudah saya transfer senilai 2000 (dua ribu) ringgit beserta dengan tiket pesawat dan Terdakwa menjawab “Ok”
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 04.⁰⁰ waktu Malaysia, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dengan mengatakan “ barang sabu sudah ada, kamu ke rumah saya sekarang, nanti kamu ambil saja ama anak buah saya yang bernama Sdr.Mujib lalu Terdakwa menjawab “ok”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) yang terletak di Ampang Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di rumah Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) lalu menjumpai Sdr.Mujib (Dpo) dengan berkata “ ini barang titipan Sdr.Karoni dengan berpesan kamu langsung berangkat ke Aceh. Kemudian Terdakwa mengatakan “Ok”. Kemudian Sdr.Mujib (Dpo) mengantar Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil ke Bandara Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di Bandara lalu Sdr.Mujib (Dpo) memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik alumunium foil berwarna kuning dengan berat $\pm 1.002,08$ (seribu dua koma Nol delapan) gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menunggu keberangkatan ke Aceh sedangkan Sdr.Mujib (Dpo) kembali kerumahnya. Pada saat sedang menunggu keberangkatan Terdakwa mengambil uang yang ditransfer oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) sebesar 2000 (dua ribu) ringgit Malaysia pada ATM Bank CIMB dan sebahagian Terdakwa beli makanan dan minuman sedangkan sisanya sebesar 1790 (seribu tujuh ratus sembilan puluh) ringgit Malaysia Terdakwa simpan dalam amplop. Sekira pukul 07.55 waktu Malaysia Terdakwa langsung berangkat dengan menumpang pesawat Air Asia menuju ke Aceh untuk mengantar sabu-sabu. Sesampainya Terdakwa di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 09.00 Wib, saksi Khairul Ikhsan dan saksi T.Heri Junaidi yang merupakan petugas Bea Cukai Banda Aceh melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap Terdakwa dengan

Hal 9 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai paspor Nomor. A37054985 dan bagasi Terdakwa yang tiba dari Kuala Lumpur Malaysia. Berdasarkan hasil pemeriksaan mesin X-Ray terhadap bagasi yang dibawa oleh Terdakwa dicurigai dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dengan tampilan material padat berbentuk segi empat. Dari kecurigaan tersebut dilakukan pemeriksaan secara mendalam ke ruang pabean dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus aluminium foil lalu dibuka bungkus tersebut dengan isi butiran kristal bening yang diduga Methamphetamine (sabu). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 693/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An.Fairil Hisham Alias Sam Bin Ismail, Badruddin Ar Bin Abdurrahman dan Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, Narkotika jenis sabu seberat 1002,08,- (seribu dua koma Nol delapan) gram telah disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 970,08,- (sembilan ratus tujuh puluh koma Nol delapan) gram telah habis dimusnahkan di Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KEEMPAT:

----- Bahwa Ia Terdakwa FAIRIL HISHAM Alias SAM Bin ISMAIL bersama-sama dengan KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dan saksi DIAUDDIN HASBALLAH Alias CALONG Bin HASBALLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Bandara International Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik aluminium foil berwarna kuning dengan berat $\pm 1.002,08$ (seribu dua koma Nol delapan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib, saksi Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) yang berada Malaysia melalui hand phone bersepakat untuk jual beli sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan uangnya akan dikirim setelah sabu laku terjual. Kemudian Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) menjawab “ boleh” dan harga satu kilonya delapan puluh ribu ringgit sampai di Banda Aceh” Selanjutnya saksi Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya dan menunggu sabu-sabu diantar ke Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 17.⁰⁰ waktu Malaysia, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) lalu mengatakan “kapan bisa antar barang“ jawab Terdakwa “takut saya” lalu Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) mengatakan “ tidak usah takut, tugas kamu hanya bawa bahan sabu saja, nanti di Aceh kamu tunggu saja di Hotel Hermes ada yang hubungi kamu dan upah kamu saya bayar 10.000 (sepuluh ribu) ringgit Malaysia. Kemudian Terdakwa menyetujuinya. Sekira pukul 21.⁰⁰ waktu Malaysia Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk meminta Nomor Rekening milik Terdakwa dan memberikan Nomor Rekening miliknya kepada Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo). Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KARONI Alias RONI

Hal 11 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna



Alias RON (Dpo) dengan mengatakan “uangnya sudah saya transfer senilai 2000 (dua ribu) ringgit beserta dengan tiket pesawat dan Terdakwa menjawab “Ok”

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 04.⁰⁰ waktu Malaysia, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) dengan mengatakan “barang sabu sudah ada, kamu ke rumah saya sekarang, nanti kamu ambil saja ama anak buah saya yang bernama Sdr.Mujib lalu Terdakwa menjawab “ok”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) yang terletak di Ampang Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di rumah Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) lalu menjumpai Sdr.Mujib (Dpo) dengan berkata “ ini barang titipan Sdr.Karoni dengan berpesan kamu langsung berangkat ke Aceh. Kemudian Terdakwa mengatakan “Ok”. Kemudian Sdr.Mujib (Dpo) mengantar Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil ke Bandara Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di Bandara lalu Sdr.Mujib (Dpo) menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik alumunium foil berwarna kuning dengan berat $\pm 1.002,08$ (seribu dua koma Nol delapan) gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menunggu keberangkatan ke Aceh sedangkan Sdr.Mujib (Dpo) kembali kerumahnya. Pada saat sedang menunggu keberangkatan Terdakwa mengambil uang yang ditransfer oleh Sdr. KARONI Alias RONI Alias RON (Dpo) sebesar 2000 (dua ribu) ringgit Malaysia pada ATM Bank CIMB dan sebahagian Terdakwa beli makanan dan minuman sedangkan sisanya sebesar 1790 (seribu tujuh ratus sembilan puluh) ringgit Malaysia Terdakwa letakkan dalam amplop. Sekira pukul 07.⁵⁵ waktu Malaysia Terdakwa langsung membawa sabu-sabu dengan menumpang pesawat Air Asia menuju ke Aceh. Sesampainya Terdakwa di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 09.⁰⁰ Wib, saksi Khairul Ikhsan dan saksi T.Heri Junaidi yang merupakan petugas Bea Cukai Banda Aceh melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap Terdakwa dengan memakai paspor Nomor. A37054985 dan bagasi Terdakwa yang tiba dari Kuala Lumpur Malaysia. Berdasarkan hasil pemeriksaan mesin X-Ray terhadap bagasi yang dibawa oleh

Hal 12 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna



Terdakwa dicurigai dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dengan tampilan material padat berbentuk segi empat. Dari kecurigaan tersebut dilakukan pemeriksaan secara mendalam ke ruang pabean dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus aluminium foil lalu dibuka bungkus tersebut dengan isi butiran kristal bening yang diduga Methamphetamine (sabu). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 693/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An.Fairil Hisham Alias Sam Bin Ismail, Badruddin Ar Bin Abdurrahman dan Diauddin Hasballah Alias Calong Bin Hasballah adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor. urut 61 UU R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016, Narkotika jenis sabu seberat 1002,08,- (seribu dua koma Nol delapan) gram telah disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 970,08,- (sembilan ratus tujuh puluh koma Nol delapan) gram telah habis dimusnahkan di Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 3 Agustus 2016. Nomor:Reg.Perk:PDS-48/JTH/04/2016, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa FAIRIL HISHAM Alias SAM Bin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Hal 13 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik alumunium foil berwarna kuning bergambar kelapa dengan berat 1.002,08 (seribu dua koma Nol delapan) gram, yang dimasukkan kedalam tas ransel warna merah Merk Deuter ;
- 1 (satu) unit hp Nokia beserta dengan Nomor. SIM 082285411277
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 warna Gold dengan Nomor. SIM 0128893036

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) amplop berisikan uang 1790 (seribu tujuh ratus sembilan puluh) Ringgit Malaysia

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A37054985

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 Agustus 2016 Nomor: 68/ Pid. Sus/2016/PN- Jth, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAIRIL HISHAM Alias SAM Bin ISMAIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengimpor Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik alumunium foil berwarna kuning bergambar kelapa dengan berat 1.002,08 (seribu dua koma Nol delapan) gram, yang dimasukkan kedalam tas ransel warna merah Merk Deuter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 14 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Nokia beserta dengan Nomor SIM 082285411277
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 warna Gold dengan Nomor SIM 0128893036
- 1 (satu) amplop berisikan uang 1790 (seribu tujuh ratus sembilan puluh) Ringgit Malaysia;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A37054985;

Dikembalikan kepada Terdakwa FAIRIL HISHAM Alias SAM Bin ISMAIL;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan minta banding dihadapan AMIR DAHYAR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jantho masing- masing pada tanggal 24 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor. 17/Akta. Pid/2016/PN- Jth, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing- masing pada tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 31 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 09 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2016, Nomor: 17/Akta.Pid/2016/PN-Jth

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016 dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing- masing Nomor: W1.U18/1375/Hk.01/IX/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal

Hal 15 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2016, Nomor. 68/Pid.Sus/2016/PN- Jth, , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengimpor Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”*** sudah tepat dan benar menurut Hukum, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 Agustus 2016, Nomor. 68/Pid.Sus/2016/PN- Jth, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah seharusnya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang- undangan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 Agustus 2016 Nomor. : 68/Pid.Sus/2016/PN- Jth, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : KAMIS, tanggal 13 Oktober 2016 , oleh kami: PETRIYANTI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai

Hal 16 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, SIGIT PURWOKO, SH.MH dan SUPRIYONO, SH. masing- masing Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 9 September 2016, Nomor : 166/Pen.Pid/2016/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : M. I S A. M Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. SIGIT PURWOKO, SH.MH

d.t.o

2. SUPRIYONO, SH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

PETRIYANTI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

M. I S A. M

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. T A R M U L I, SH
19611231 1985 30 1029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA**

H. SAID SALEM, SH.MH
19620616 198503 1 006

Salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA**

H. SAID SALEM, SH.MH
19620616 198503 1 006

Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari hal 17 Pidana Nomor :166/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

